



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Poslan Nainggolan Parhusip als Pak Imelda
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parluasan Desa Lumban Siantar Kec. Nainggolan
Kab. Samosir;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Poslan Nainggolan Parhusip als Pak Imelda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP Als PAK IMELDA bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan PDM-15/SMR/KAMNEG-TPUL/10/2022 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP Als PAK IMELDA berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru Tua Dengan 1 (satu) Buah Nomor Sim Terpasang (0813 1560 6102) Dengan Di Menu Pesan Whatsapp Ada Nomor Tebakan Judi Togel Sidney;

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Dari Nomor Rekening 719401005798531 A.n Poslan Nainggolan Parhusip;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang Sejumlah Rp. 60.000,- (enam Puluh Ribu Rupiah) Dengan Perincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh Ribu Rupiah), 3 (tiga) Lembar Pecahan Uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Pecahan Rp. 2.000,- (dua Ribu Rupiah) Dan 1 (lembar) Pecahan Uang Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP Als PAK IMELDA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah warung di Pasar Nainggolan Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP Als PAK IMELDA pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung milik TOMMI SIANTURI yang berada di Pasar Nainggolan Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir dimana terdakwa sedang duduk di kedai merekap angka-angka hasil penjualan judi Togel dan KIM dari handphone milik terdakwa lalu, terdakwa didatangi oleh saksi DEDDY S SIGALINGGING, saksi SUBRATA MANURUNG, saksi MARDIANTO yang merupakan anggota kepolisian resort samosir dan bertanya kepada terdakwa "bapak merekap angka judi Togel dan KIM kan?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak", dan selanjutnya saksi DEDDY S SIGALINGGING, saksi SUBRATA MANURUNG, saksi MARDIANTO yang merupakan anggota kepolisian resort samosir meminta supaya terdakwa menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut dan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian resort samosir untuk di mintai keterangannya ;
- Bahwa Sistem perjudian jenis Togel Sidney yang terdakwa lakukan tersebut adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) angka seperti 11,22,33,44,55 dan seterusnya, juga bisa 3 (tiga) angka seperti contoh 111, 222, 333 dan seterusnya, dan maksimal 4 (empat) angka seperti contoh 1111,2222, 3333, dan seterusnya. Bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi terdakwa atau pembeli memesan kepada terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebak judi sidney dan singapore. Kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka google Chrome kemudian terdakwa mengetikkan "MMBETT.COM" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian terdakwa memilih Login lalu terdakwa memasukkan User Name Pribadinya: poslannnn, kemudian memasukkan Password : 0852pos, dan setelah itu kemudian terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka terdakwa dapat membuka akun dari terdakwa. Dan setelah itu terdakwa memilih menu Pasaran setelah itu terdakwa memilih pilihan "Sidney, Singapore Prize dan Hongkong (Tiap hari), Dan setelah itu terdakwa mengetikkan angka tebakan yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 20 % dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. Terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 70.000; (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakan togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakan togel atau kim yang dibeli, "#" : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 40 % dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan setelah itu, terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 450.000; (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel atau kim yang dibeli, “#” merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa mengetikkan jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan bandar dalam perjudian togel dan kim yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa rata – rata hasil penjualan angka togel dan kim setiap harinya adalah sekira Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan angka togel dan Kim tersebut terdakwa menerima rata – rata Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang memenangkan tebakkan togel tersebut terdakwa juga mendapat upah sukarela lagi dari pemenang tersebut berupa uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk membeli rokok dan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras ;
- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar perjudian togel dan KIM sejak Tanggal 23 Bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian togel dan KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah warung di Pasar Nainggolan Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP Als PAK IMELDA pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 16.30 Wib di warung milik TOMMI SIANTURI yang berada di Pasar Nainggolan Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir dimana terdakwa sedang duduk di kedai merekap angka-angka hasil penjualan judi Togel dan KIM dari handphone milik terdakwa lalu, terdakwa didatangi oleh saksi DEDDY S SIGALINGGING, saksi SUBRATA MANURUNG, saksi MARDIANTO yang merupakan anggota kepolisian resort samosir dan bertanya kepada terdakwa "bapak merekap angka judi Togel dan KIM kan?" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak", dan selanjutnya saksi DEDDY S SIGALINGGING, saksi SUBRATA MANURUNG, saksi MARDIANTO yang merupakan anggota kepolisian resort samosir meminta supaya terdakwa menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut dan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian resort samosir untuk di mintai keterangannya ;
- Bahwa Sistem perjudian jenis Togel Sidney yang terdakwa lakukan tersebut adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) angka seperti 11,22,33,44,55 dan seterusnya, juga bisa 3 (tiga) angka seperti contoh 111, 222, 333 dan seterusnya, dan maksimal 4 (empat) angka seperti contoh 1111,2222, 3333, dan seterusnya. Bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi terdakwa atau pembeli memesan kepada terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebak judi sidney dan singapore. Kemudian terdakwa membuka Handphone terdakwa kemudian terdakwa membuka google Chrome kemudian terdakwa mengetikkan "MMBETT.COM" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian terdakwa memilih Login lalu terdakwa memasukkan User Name Pribadinya: poslannnn, kemudian memasukkan Password : 0852pos, dan setelah itu kemudian terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka terdakwa dapat membuka akun dari terdakwa. Dan setelah itu terdakwa memilih menu Pasaran setelah itu terdakwa memilih pilihan "Sidney,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Prize dan Hongkong (Tiap hari), Dan setelah itu terdakwa menyetor angka tebakannya yang dibeli berikut nominal pembelian. Misalnya 2 (dua) angka "10#1000 (10 merupakan angka tebakannya togel atau kim yang dibeli, # merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 20 % dan apabila angka tebakannya judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.70.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa menyetor jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. Terdakwa POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 70.000; (Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 3 (tiga) angka tebakannya togel dan kim "101#1000 (101 : merupakan angka tebakannya togel atau kim yang dibeli, "#" : merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) lalu terdakwa langsung memotong 40 % dan apabila angka tebakannya judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan setelah itu, terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa menyetor jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, kemudian terdakwa menarik uang tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 450.000; (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa. Untuk pembeli yang membeli 4 (empat) angka "1012#1000 (1012 merupakan angka tebakannya togel atau kim yang dibeli, "#" merupakan kali, 1000 merupakan nominal pembelian) dan apabila angka tebakannya judi togel dan kim ditebak benar maka terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menarik saldo tersebut dengan cara memilih menu Withdraw kemudian terdakwa menyetor jumlah saldo yang akan ditarik. Dan setelah penarikan berhasil maka uang tersebut masuk ke rekening BRI an. POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, kemudian terdakwa menarik uang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari mesin ATM dan setelah itu terdakwa memberikan uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan setelah itu si pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan bandar dalam perjudian togel dan kim yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa rata – rata hasil penjualan angka togel dan kim setiap harinya adalah sekira Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan angka togel dan Kim tersebut terdakwa menerima rata – rata Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan apabila ada yang memenangkan tebakkan togel tersebut terdakwa juga mendapat upah sukarela lagi dari pemenang tersebut berupa uang untuk membeli rokok ;
- Bahwa terdakwa mempergunakan keuntungan untuk membeli rokok dan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras ;
- Bahwa terdakwa telah menjadi bandar perjudian togel dan KIM sejak Tanggal 23 Bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa perjudian togel dan KIM yang dilakukan terdakwa dapat diikuti oleh orang lain tanpa menggunakan suatu syarat tertentu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian togel dan KIM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deddy S Sigalingging dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti oleh sebab apa Saksi dimintai pada saat sekarang ini;
 - Bahwa Saksi bersama kedua rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB dari sebuah kedai yang terletak di Pasar Nainggolan Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir ;
 - Bahwa saat Saksi dan teman Saksi mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang merekap angka-angka penjualan KIM dan TOGEL dari *handphone*-nya ke sebuah *handphone* merek OPPO berwarna Biru

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua rekapan KIM dan TOGEL dan kemudian kami bertanya “bapak merekap angka judi Togel dan KIM kan?” dan dijawab oleh Terdakwa “iya pak”, dan selanjutnya kami meminta supaya Terdakwa menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut kepada kami selanjutnya setelah kami mengamankan Terdakwa Saksi langsung membawah Terdakwa ke kantor untuk di mintai keterangannya ;

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone OPPO warna Biru Tua dengan nomor kartu sim terpasang 0813 1560 6102, 1 (satu) Kartu ATM BRI dari Nomor Rekening 719401005798531 A.n POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, dan uang Tunai sebanyak Rp. 60.000; (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan duaribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah ;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Sistem perjudian jenis Togel Sidney adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) maksimal 4 (empat) angka. Minimal pembelian angka di harga Rp1.000,00. Misalnya 2 (dua) angka Terdakwa langsung memotong 20 % dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.70.000,00 (Tujuh Puluh ribu rupiah. Untuk pembelian 3 (tiga) angka tebakan togel dan kim Terdakwa langsung memotong 40 % dan apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah). Untuk pembelian 4 (empat) apabila angka tebakan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah). Biasanya pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah penulis sekaligus bandar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pesanan judi TOGEL Sidney dan Singapura yang diterima Terdakwa adalah:

- Untuk Judi Togel Sidney sebanyak 6 lembar untuk nomor 6426;
- Untuk Judi Togel Singapura sebanyak 46 lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mardianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti oleh sebab apa Saksi dimintai pada saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersama kedua rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB dari sebuah kedai yang terletak di Pasar Nainggolan Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir ;
- Bahwa saat Saksi dan teman Saksi mengamankan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang merekap angka-angka penjualan KIM dan TOGEL dari *handphone*-nya ke sebuah *handphone* merek OPPO berwarna Biru Tua rekapan KIM dan TOGEL dan kemudian kami bertanya “bapak merekap angka judi Togel dan KIM kan?” dan dijawab oleh Terdakwa “iya pak”, dan selanjutnya kami meminta supaya Terdakwa menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KIM dan TOGEL tersebut kepada kami selanjutnya setelah kami mengamankan Terdakwa Saksi langsung membawahkan Terdakwa ke kantor untuk di mintai keterangannya ;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna Biru Tua dengan nomor kartu sim terpasang 0813 1560 6102, 1 (satu) Kartu ATM BRI dari Nomor Rekening 719401005798531 A.n POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP, dan uang Tunai sebanyak Rp. 60.000; (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (Satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan duaribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah ;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Sistem perjudian jenis Togel Sidney adalah sistem permainan tebak angka mulai angka 0 sampai dengan angka 9, dengan cara para pemain memasang angka-angka tersebut minimal 2 (dua) maksimal 4 (empat) angka. Minimal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian angka di harga Rp1.000,00. Misalnya 2 (dua) angka Terdakwa langsung memotong 20 % dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp.70.000,00 (Tujuh Puluh ribu rupiah. Untuk pembelian 3 (tiga) angka tebakkan togel dan kim Terdakwa langsung memotong 40 % dan apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh ribu rupiah). Untuk pembelian 4 (empat) apabila angka tebakkan judi togel dan kim ditebak benar maka Terdakwa menang dan memperoleh hasil berupa saldo Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah). Biasanya pemenang memberikan lagi upah secara sukarela berupa uang kepada Terdakwa;

- Bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi Terdakwa atau pembeli memesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebakkan judi sidney dan singapore. Kemudian Terdakwa membuka Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa membuka google Chrome kemudian Terdakwa mengetikkan "MMBETT.COM" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian Terdakwa memilih Login lalu Terdakwa memasukkan User Name Pribadi Terdakwa : poslannnn, kemudian Terdakwa memasukkan Password : 0852pos, dan setelah itu kemudian Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis KIM;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah penulis sekaligus bandar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pesanan judi TOGEL Sidney dan Singapura yang diterima Terdakwa adalah:

- Untuk Judi Togel Sidney sebanyak 6 lembar untuk nomor 6426;
- Untuk Judi Togel Singapura sebanyak 46 lembar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena ada perkara perjudian Togel dan KIM yang Terdakwa lakukan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh dua orang Polisi pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB dari sebuah kedai yang terletak di Pasar Nainggolan, Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, tepatnya di kedai milik Pak Tomi Sianturi;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu ada 4 orang, 3 orang yang menangkap dan seorang Polisi berada di mobil;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone OPPO warna Biru Tua, 1 (satu) Kartu ATM BRI dari Nomor Rekening A.n Poslan Nainggolan Parhusip, dan uang Tunai sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;
- Bahwa cara penjualan Togel dan KIM ini Terdakwa lakukan dengan mengetikkan mmbett.com setelah itu Terdakwa login menggunakan user Terdakwa, poslannnn dengan passwordnya 0825pos;
- Bahwa setelah terbuka situsnya lalu Terdakwa buka kolom pemesanan dengan mengklik angka yang Terdakwa mau isikan dan harga pengaliannya dan Terdakwa melakukan pembayaran deposit menggunakan ATM BRI. Jika ada yang berhasil menebak Terdakwa juga mengambil uang kemenangan dengan situs tersebut yang terhubung langsung dengan akun Terdakwa dan dapat dicairkan ke ATM BRI Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa buka pemesanan togel pukul 13.00 WIB, dan KIM pada pukul 20.00 WIB dengan cara pembelian minimal harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan biasanya ada yang membeli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % jika ada yang menang. Jika berhasil menebak 2 angka maka menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun ada yang memberi komisi sukarela Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa patok, jika berhasil menebak 3 angka maka hadiahnya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berhasil menebak 4 angka

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum pernah menerima komisi dari kemenangan dari 3 angka dan 4 angka karena belum ada yang berhasil;

- Bahwa kalau dari penjualan togel dan KIM secara keseluruhan Terdakwa mendapat keuntungan dari 40 % dsn penghasilan Terdakwa sehari bisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik becak, dengan penghasilan terkadang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan terkadang tidak ada penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menarik becak pagi-pagi lalu Pukul 13.00 WIB berhenti untuk menjual togel lalu pada pukul 20.00 WIB menerima pesanan KIM;
- Bahwa keuntungan togel dan KIM ini Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli beras dan kebutuhan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa menjual togel dan Kim ini baru seminggu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual togel manual tapi tidak pernah ditangkap namun saat membuka yang online ini baru Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual togel lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 2 orang Anak dan yang paling besar 11 tahun, masih SMP, namun istri Terdakwa tidak kerja;
- Bahwa permainan togel dan KIM ini tidak ada kepastiannya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menjual togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A12 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah nomor sim terpasang (0813 1560 6102) dengan di menu Whatsapp ada nomor tebakan judi Togel Sidney;
2. 1 (satu) Kartu ATM BRI dari nomor rekening 719401005798531 A.n POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP;
3. Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Polisi dan 1 orang Polisi menunggu di mobil pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB dari sebuah kedai yang terletak di Pasar Nainggolan, Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, tepatnya di kedai milik Pak Tomi Sianturi;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone OPPO warna Biru Tua, 1 (satu) Kartu ATM BRI dari Nomor Rekening A.n Poslan Nainggolan Parhusip, dan uang Tunai sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah;
- Bahwa uang tunai sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;
- Bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi Terdakwa atau pembeli memesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebakkan judi sidney dan singapore. Kemudian Terdakwa membuka Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa membuka google Chrome kemudian Terdakwa mengetikkan "MMBETT.COM" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian Terdakwa memilih Login lalu Terdakwa memasukkan User Name Pribadi Terdakwa: poslannnn, kemudian Terdakwa memasukkan Password : 0852pos, dan setelah itu kemudian Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun Terdakwa;
- Bahwa setelah terbuka situsnya lalu Terdakwa buka kolom pemesanan dengan mengklik angka yang Terdakwa mau isikan dan harga pengaliannya dan Terdakwa melakukan pembayaran deposit menggunakan ATM BRI. Jika ada yang berhasil menebak Terdakwa juga mengambil uang kemenangan dengan situs tersebut yang terhubung langsung dengan akun Terdakwa dan dapat dicairkan ke ATM BRI Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa buka pemesanan togel pukul 13.00 WIB, dan KIM pada pukul 20.00 WIB dengan cara pembelian minimal harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan biasanya ada yang membeli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % jika ada yang menang. Jika berhasil menebak 2 angka maka menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun ada yang memberi komisi sukarela Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa patok, jika berhasil menebak 3 angka maka hadiahnya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berhasil menebak 4 angka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum pernah menerima komisi dari kemenangan dari 3 angka dan 4 angka karena belum ada yang berhasil;
- Bahwa kalau dari penjualan togel dan KIM secara keseluruhan Terdakwa mendapat keuntungan dari 40 % dengan penghasilan Terdakwa sehari bisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik becak, dengan penghasilan terkadang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan terkadang tidak ada penghasilan;
- Bahwa Terdakwa menarik becak pagi-pagi lalu Pukul 13.00 WIB berhenti untuk menjual togel lalu pada pukul 20.00 WIB menerima pesanan KIM;
- Bahwa keuntungan togel dan KIM ini Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli beras dan kebutuhan anak-anak;
- Bahwa permainan togel dan KIM ini tidak ada kepastiannya hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menjual togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Poslan Nainggolan Parhusip als Pak Imelda yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi "pemberian izin segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas unsur tanpa mendapat izin tidak dipertimbangkan karena tidak adanya izin dalam perjudian



sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini tidak menghalangi pemenuhan unsur dalam pasal yang didakwakan;

Ad. 3 Dengan sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Polisi dan 1 orang Polisi menunggu di mobil pada tanggal 01 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB dari sebuah kedai yang terletak di Pasar Nainggolan, Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, tepatnya di kedai milik Pak Tomi Sianturi;

Menimbang, bahwa yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone OPPO warna Biru Tua, 1 (satu) Kartu ATM BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nomor Rekening A.n Poslan Nainggolan Parhusip, dan uang Tunai sebanyak Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah;

Menimbang, bahwa uang tunai sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel;

Menimbang, bahwa cara memainkan perjudian jenis togel Sidney dan Singapore tersebut adalah pertama pembeli mendatangi Terdakwa atau pembeli memesan kepada Terdakwa melalui aplikasi WHATSHAP, untuk membeli angka tebakan judi sidney dan singapore. Kemudian Terdakwa membuka Handphone Terdakwa kemudian Terdakwa membuka google Chorome kemudian Terdakwa mengetikkan "MMBETT.COM" dan setelah itu muncul hasil pencarian dan kemudian Terdakwa memilih Login lalu Terdakwa memasukkan User Name Pribadi Terdakwa: poslannnn, kemudian Terdakwa memasukkan Password : 0852pos, dan setelah itu kemudian Terdakwa mengetikkan kode klarifikasi dan setelah semua terisi dengan benar maka Terdakwa dapat membuka akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terbuka situsnya lalu Terdakwa buka kolom pemesanan dengan mengklik angka yang Terdakwa mau isikan dan harga pengaliannya dan Terdakwa melakukan pembayaran deposit menggunakan ATM BRI. Jika ada yang berhasil menebak Terdakwa juga mengambil uang kemenangan dengan situs tersebut yang terhubung langsung dengan akun Terdakwa dan dapat dicairkan ke ATM BRI Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa buka pemesanan togel pukul 13.00 WIB, dan KIM pada pukul 20.00 WIB dengan cara pembelian minimal harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan biasanya ada yang membeli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat komisi sebesar 20 % jika ada yang menang. Jika berhasil menebak 2 angka maka menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun ada yang memberi komisi sukarela Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun tidak Terdakwa patok, jika berhasil menebak 3 angka maka hadiahnya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada yang berhasil menebak 4 angka hadiahnya Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum pernah menerima komisi dari kemenangan dari 3 angka dan 4 angka karena belum ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa kalau dari penjualan togel dan KIM secara keseluruhan Terdakwa mendapat keuntungan dari 40 % dengan penghasilan Terdakwa sehari bisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menarik becak, dengan penghasilan terkadang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan terkadang tidak ada penghasilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik becak pagi-pagi lalu Pukul 13.00 WIB berhenti untuk menjual togel lalu pada pukul 20.00 WIB menerima pesanan KIM;

Menimbang, bahwa keuntungan togel dan KIM ini Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli beras dan kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa permainan togel dan KIM ini tidak ada kepastiannya hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya izin menjual togel;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembeli dapat memesan Togel kepada Terdakwa dengan cara datang langsung menjumpai Terdakwa atau dapat membeli lewat aplikasi Whatsapp sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup di dalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A12 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah nomor sim terpasang (0813 1560 6102) dengan di menu Whatsapp ada nomor tebakan judi Togel Sidney;
2. 1 (satu) Kartu ATM BRI dari nomor rekening 719401005798531 A.n POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana judi maka agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti hasil tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poslan Nainggolan Parhusip Als Pak Imelda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A12 warna Biru Tua dengan 1 (satu) buah nomor sim terpasang (0813 1560 6102) dengan di menu Whatsapp ada nomor tebakan judi Togel Sidney;
- 1 (satu) Kartu ATM BRI dari nomor rekening 719401005798531 A.n POSLAN NAINGGOLAN PARHUSIP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)